

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pembanding, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Diploma I, tempat kediaman di Depok, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Depok, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk tanggal 20 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1442 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra kedua Tergugat terhadap Penggugat;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara seluruhnya Rp 299.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa pada saat pengucapan putusan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan Pengadilan Agama Depok;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai pembanding menyatakan keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Januari 2021 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan banding Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok dan selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 01 Februari 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Januari 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding tanggal 8 Februari 2021 Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, Memori banding telah diberitahukan dan telah diserahkan pada tanggal 10 Februari 2021 kepada terbanding sedangkan Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 01 Februari 2021 dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. yang dibuat Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Depok tanggal 2 Februari 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas (*inzage*) pada tanggal 01 Februari 2021 dan Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. yang dibuat Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Depok tanggal 2 Februari 2021;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Februari 2021 dengan register perkara Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan suratnya Nomor W10-A/0834/HK.05/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 25 Januari 2021 dan Pemanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 20 Januari 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Bandung membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari berita acara sidang peradilan tingkat pertama dan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak berperkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok tanggal 20 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah* dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 130 HIR,

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 dan atas dasar kesepakatan para pihak, Majelis Hakim menunjuk Mediator Kosidah, S.H., M.Si. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 4 November 2020 upaya mediasi yang dilakukan terhadap perkara ini tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat lagi pula tidak ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* sesuai dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum "Bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 20 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1442 Hijriah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Dpk. tanggal 20 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1442 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis **Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen.** dan **Drs. H. D. Abdullah, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 22 Februari 2021

telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Hj. Suprihani, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Suprihani, S.H.I

Perincian biaya perkara :

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

AGUS ZAINAL MUTAQIEN